



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ ~~519~~ /Dispendik/2011

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada YAYASAN MADANI TANGERANG
Untuk mendirikan Lembaga PAUD AL IKHLAS
Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan **MADANI TANGERANG**,
Nomor:002/B/YMT/PAUD-AI/VI/2011, Tanggal 11 Juni 2011;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan **MADANI TANGERANG** telah mengusahakan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL IKHLAS** Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan **MADANI TANGERANG**, untuk mendirikan **LEMBAGA PAUD AL IKHLAS** Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105) ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 37 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
6. Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris H. BAMBANG SUWONDO, SH Nomor : 050 Tanggal 08 Desember Tahun 2006;
2. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Kamis tanggal 15 Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : **PAUD AL IKHLAS**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat Lembaga : Jln. Raya Mauk Km.12 Desa Kedung Dalem
Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku, sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. **RAMBANG MARDI. S. MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Jendral PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Bupati Tangerang di Tigaraksa
6. UPT Pendidikan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
7. Peringgal.